

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
Jl. Wolter Monginsidi No. 168 Lateri
Telp : 0911-361045 Fax. 0911-361044

... NEGARA

SALINAN PUTUSAN

... IKS

NOMOR : 62 / B / 2013 / PT. TUN - M K S

PERKARA GUGATAN ANTARA

: Ketua
: Anggota
: Anggota

1). WALI KOTA AMBON.

2). GUBERNUR MALUKU.

LAWAN

RUDY. MAHULETE.

... gugat/Pembanding dan
Usaha Negara Ambon
... 05 Maret 2013 yang
Tergugat II Intervensi/
kara secara tanggung
dan untuk tingkat
000.- (Dua ratus lima

AMBON, 02 SEPTEMBER 2013

WAKIL PANITERA,
SEMUEL PATIPELOHY, S.Sos. JH.
NP. 19640303 199103 1001

P U T U S A N

Nomor : 62/B/2013/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. **WALIKOTA AMBON**, Tempat Kedudukan di Jalan Sultan Hairun, Kota Ambon ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : E. SILOOY, SH.MH ;-----
NIP : 19631204 199803 1 006 ;-----
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Kota Ambon;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ;-----
2. Nama : L. M. MANUPUTTY, SH.;-----
NIP : 19840923 201001 1 011 ;-----
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Kota Ambon;-----
Jabatan : Staf pada Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;-----
3. Nama : TATY H. RAHARENG, SH.-----
NIP : 19811107 200701 2 017 ;-----
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Kota Ambon;-----
Jabatan : Staf pada Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;-----

Kesemuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/741/SETKOT, tanggal 08 Maret 2013 ;-----



Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT/PEMBANDING;**

II. GUBERNUR MALUKU, Tempat Kedudukan di Jalan Raya Pattimura No. 1
Ambon ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ; -----

1. Nama : HENRY MORTON FAR-FAR, SH. ;---
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ; -----
2. Nama : FRANKY SAPARDI, SH.;-----
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ; ---
3. Nama : EMELIA MOSSE, SH.-----
Jabatan : Kasubag Tata Usaha Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;-----
4. Nama : NURHAYATI HATALA, SH. ;-----
Jabatan : Kasubag Sengketa Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;-----
5. Nama : ROY HUWAE, SH. ;-----
Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;-----
6. Nama : DAVID WATUTAMATA, SH. ;-----
Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;-----
7. Nama : JERROLD I.D. LEASA, SH. ;-----
Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;-----
8. Nama : ELY MARTHEN LUTHER, A.S FAR-FAR, SH. ;-----
Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;-----
9. Nama : REYVOLDS D.NANURU, SH. ;-----
Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;-----



10. Nama : ARON FRIDOLIN PALIJAMA, SH ;----
Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada
Kantor Gubernur Maluku ;-----
Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM
Setda Maluku, berkantor di Jalan Raya Pattimura
Nomor : 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 180-14 Tahun 2012 tertanggal 17 Desember
2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;**

M E L A W A N

RUDY MAHULETTE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta,
Tempat Tinggal di Jalan Dr. Siwabessy RT. 002/RW.
002 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota
Ambon ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada
MUNIR KAIROTI, SH dan YUSTIN TUNY, SH,
Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat & Penasehat Hukum, beralamat di Lantai 1
Gedung Sari Komplek Masjid Raya Al Fatah, Jalan
Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2012 serta
SEMUEL WAILERUNY, SH, M.Si, Warga Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan
Pattimura/Pulugangsa RT.001/RW.04 Kelurahan
Uritetu Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 28 Januari 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PENGGUGAT/TERBANDING**



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut :

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 62/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 05 Maret 2013 ; -----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 05 Maret 2013 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Walikota Ambon Nomor : 300/4071/Setkot, tertanggal 11 Oktober 2012 perihal Penangguhan Kegiatan Membangun yang diterbitkan Tergugat dinyatakan tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----



DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Walikota Ambon Nomor : 300/4071/Setkot, tanggal 11 Oktober 2012 perihal Penangguhan Kegiatan Membangun ; --
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Walikota Ambon Nomor : 300/4071/Setkot, tanggal 11 Oktober 2012 perihal Penangguhan Kegiatan Membangun tersebut ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.222.000,- (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 11 Maret 2013, dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 14 Maret 2013, demikian pula pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding tertanggal 15 Maret 2013, permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 14 Maret 2013, sedangkan untuk permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 19 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon 12 April 2013 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 12 April 2013 ; -----



Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 23 April 2013 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding tanggal 24 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 15 April 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 2/G/2012/PTUN.ABN diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2013, sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Maret 2013, maka permohonan-permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas-berkas perkara dengan seksama terutama Memori Banding Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal



hal baru untuk dipertimbangkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN tanggal 05 Maret 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding dan saksi dari Tergugat II Intervensi, Kesimpulan dari Penggugat/Terbanding dan Kesimpulan Tergugat II Intervensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 05 Maret 2013 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengambil putusannya, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patut dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN tanggal 05 Maret 2013 dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini :



Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN tanggal 05 Maret 2013 yang dimohonkan Banding ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/embanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk dua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding tidak tapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : Kamis, tanggal 4 Juli 2013 oleh Kami : **H.A. SAYUTI,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.** dan **ISHAK LANAP,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Hj.SRIYANTI,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.


Ttd

2. ISHAK LANAP,SH.

KETUA MAJELIS,

Meterai/Ttd

H.A. SAYUTI,SH.MH.

22-07-2013
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGERI MAKASSAR
KOP PUTUSAN /
SESUAI ASLINYA
SEKRETARIS.

Drs. SAMPIRIN HADI S., SH.MH.
NIP. 040 048 996

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. SRIYANTI,SH.

Perincian Biaya Peraturan Banding Nomor : 62/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses <u>Penyelesaian Perkara</u>	<u>Rp.234.000,-</u>
Jumlah	Rp.250.000,-
Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	



DICATAT DISINI :

- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : **62/B/2013/PT.TUN.MKS** tanggal **16 Juli 2013** Jo Nomor : **29/G/2012/PTUN.ABN** tanggal **05 Maret 2013** telah dicocokkan dengan Aslinya dikeluarkan atas permintaan **Kuasa Hukum Tergugat** .

Ambon, 02 September 2013.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
WAKIL PANITERA,



[Handwritten signature]

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos. SH
NIP. 196402031991031001